

ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUNAIDAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”

H. A. Khumedi Ja’far

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagang, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Dalam ajaran Islam uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.¹ Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan

banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.²

Uang dikelola dan diinvestasikan melalui bank, baik konvensional maupun syariah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional. Selain itu uang juga berfungsi sebagai penyimpanan kekayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pemegangan uang kas oleh seseorang/masyarakat.³

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan di Indonesia pernah

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h.196.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17.

³ Prthanama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 10.

menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, permasalahan yang dihadapi perbankan nasional terbagi dua yaitu permasalahan yang datang dari dalam bank permasalahan yang datang dari luar bank.⁴ Permasalahan tersebut mengakibatkan Bank konvensional sekarang tidak lagi menjadi tumpuan dan harapan untuk memulihkan ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat, tentu membutuhkan solusi yang dapat memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi nasional di masa Orde Baru yang berorientasi sentralistik terbukti hanya menimbulkan kesenjangan sosial dan runtuhnya ekonomi nasional, maka bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam dan rakyat terbesar umat Islam di seluruh dunia seharusnya melihat kepada ajaran dan sistem ekonomi Islam agar dapat menjalankan roda perekonomian secara adil dan merata kepada rakyat dan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit ekonomi saja. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut untuk mencari alternatif solusi yang medorongnya lebih cepat. Salah satu alternatif solusi

itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta profesional. Pada “Forum Kajian Ekonomi Islam IV” di Harvard University salah satu tokoh Islam memaparkan konsep ekonomi Islam yang bercorak kerakyatan ialah wakaf tunai.⁵

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran : 92

نُفِقُوا أَوْ مَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبِرْتَنَا لَوْلَا ن

عَلَيْمُ بِهِ ۗ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءَ مِنْ ت

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁶

Wakaf disyaratkan adanya manfaat yang bersifat terus-menerus pada barang

⁵Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai*, (Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001). h. 3-4.

⁶Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya* “AL-Aliyy, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 49.

⁴Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 187.

yang diwakafkan.⁷ Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa, wakaf tidak di syariatkan dalam Islam, dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam kecuali yang bersifat masjid. Akan tetapi pendapat ini tidak dianggapi oleh ulama-ulama mazhab.⁸ Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai jaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalah, sekolah, tanah pertanian, rumah, took, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalah, sekolah hanya sebagian dari benda yang di wakafkan.⁹

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf sering diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya

dan sumur untuk diambil airnya. Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, hingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang.¹⁰

Wakaf uang dalam istilah lainnya yang lebih familiar dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan

⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005). h. 21.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: LENTERA, 2008). h. 635.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 91.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

umat dan bangsa secara keseluruhan. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.¹¹

Wakaf tunai telah lama dipraktikkan di berbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Bangladesh, sertifikat wakaf tunai telah digunakan sebagai suatu instrument keuangan pada perbankan yang mengatur dana-dana sumbangan seperti dilaksanakan *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk yang pertama diperkenalkan dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini member kesempatan kepada umat Islam di Bangladesh membuat investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial.

¹¹ Direktorat Pemeberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat

Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 41

Wakaf tunai di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002.¹²

Regulasi dari perwakafan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh wakif, sebelum adanya undang-undang ini secara umum hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, dengan adanya undang-undang tersebut juga diatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf tunai dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memerintahkan untuk

¹²Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 106.

dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk pembentukan badan ini Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BWI. Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia khususnya wakaf tunai, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan. Diantaranya, peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2010 BWI juga mengeluarkan beberapa aturan, diantaranya yang khusus tentang wakaf tunai, ialah peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran Nazhirwakaf tunai. Dengan adanya peraturan ini kedudukan wakaf tunai jelas dan telah mendapat tempat dalam sistem hukum di Indonesia.¹³

Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab, di mana Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berwakaf dengan

tunai. Seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham.¹⁴ Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai seperti dinar dan dirham.¹⁵ Demikian juga menurut ulama Maliki dan Ahmad bin Hambal, keduanya juga pro dan kontra tentang boleh tidaknya wakaf tunai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya perlu diadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia**”.

1. Apa persamaan dan perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai?
2. Bagaimana kesesuaian Implementasi pendapat Imam madzhab tentang wakaf tunai di Indonesia?

B. Pembahasan

¹³Ajmalus, *Investasi Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB, 2009), h. 27.

¹⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 34.

¹⁵Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

1. Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai

a. Wakaf Tunai Menurut Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.¹⁶ Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan

¹⁶ Muhammad Abbu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), h. 104.

keuntungannya di sedekahkan pada *mauquf alaih*.¹⁷

b. Wakaf Tunai Menurut Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (wakaf tunai). Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang

¹⁷ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 555-556.

benda itu tetap menjadi milik wakif. Dengan demikian menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

c. Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Wakaf Tunai

Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.¹⁸

¹⁸ Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *al-Jamu' Syarah al Muhazzab*, Juz. 16, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), h. 229.

Ibn Qudamah dalam kitabnya Mughni menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan.¹⁹

Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.²⁰

¹⁹ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6(Beirut: Dar al-Ilmiah,), h. 235.

²⁰ Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*,Juz. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 35.

d. Pendapat Madzhab Ahmad bin Hambal tentang Wakaf Tunai

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatawa (31/234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (8/229-230) membolehkan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk uang. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa wakaf tunai itu hukumnya adalah boleh, sebab tujuan disyariatkan wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Bahkan golongan Hanabilah membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkannya. Misalnya meja yang diwakafkan ke masjid, apabila telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibeli lagi dengan barang lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama.

2. Persamaan dan perbedaan pendapat Iman Madzhab tentang wakaf Tuna

a. Persamaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai

Persamaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai dapat diketahui dengan melihat penjelasan dalam BAB III, yaitu bahwa substansi alasan Madzhab Hanafi dan Syafi'i tersebut sama-sama mesyaratkan dalam harta wakaf harus *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawaam*). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Madzhab Hanafi, di mana Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah yang kemudian disedekahkan pada *mauquf alaih*. Pendapat ini menunjukkan bahwa Madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf.

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan Madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak

tepatan zat benda dan ketidak kekalan harta wakaf.

Syarat dari *al-mauquf* (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat *al-mauquf* yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqaawim* dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Madzhab Hanafi wakaf tunai diperbolehkan jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat *al-mauquf* pada umumnya. Kemudian syarat yang kedua benda wakaf diketahui dengan jelas keberadaannya. Pada wakaf tunai orang yang berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaan. Dengan melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri sama seperti konsep wakaf pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mendedahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Berdasarkan fatwa MUI yang merilis fatwa tentang

wakaf tunai yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Berdasarkan fatwa di atas wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam katagori benda yang tetap pokoknya.

b. Perbedaan Pendapat di kalangan Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai

Berdasarkan penjelasan dalam BAB III dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai adalah sebagai berikut:

Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan

manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

Berdasarkan Perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur *kekal/abadi*-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah

yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.

Madzhab syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus

tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh.

Pendapat ini berbeda dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi beranggapan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan jika manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah*.

Berdasarkan penjelasan di atas wakaf tunai dengan wakaf benda tidak bergerak tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada benda wakaf (*mauquf 'alaih*). Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa terhindarkan. Wakaf tunai lebih produktif dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan berwakaf tunai nadzir bisa mengembangkah harta wakaf dengan baik dan dapat dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan. Sedangkan wakaf benda tidak bergerak yang dapat

menerima manfaat dari benda wakaf hanya orang-orang yang berada di sekitar tempat harta wakaf berada. Misalnya mewakafkan tanah untuk membangun masjid maka jika tanah wakaf tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Namun, jika dalam wakaf tunai masyarakat luas bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Dan apabila harta wakaf tunai benar-benar dikembangkan oleh nadzir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah. Karena di zaman yang moderen seperti sekarang ini masyarakat lebih banyak memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga dengan hadirnya wacana berwakaf dengan tunai ini sangat membantu masyarakat Indonesia.

3. Kesesuaian Implementasi Pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai Di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa di kalangan Imam Madzhab terdapat persamaan dan perbedaan pendapat mengenai wakaf tunai. Kedua

pendapat tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali sangat baik apabila di implementasikan di Indonesia karena, wakaf tunai sangat produktif apabila diolah dengan baik oleh Nadzir. Harta benda wakaf yang tidak dapat dipindahkan atau benda tak bergerak yang dipandang sebagai wakaf yang utama. Harta benda wakaf seperti itu mengakibatkan wakaf sebagai bentuk amal jariyah memiliki tingkat produksi hasil rendah. Meskipun harta benda wakaf banyak, jika tidak memberikan hasil, hal ini tidak memberikan manfaat yang berarti bagi umat Islam. Karena seharusnya benda wakaf bisa dimanfaatkan dengan tujuan harta benda wakaf berpeluang untuk manfaat yang lebih besar. Wakaf tunai dapat mengubah kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan praktik ibadah wakaf. Umumnya orang-orang memahami bahwa peluang melaksanakan ibadah wakaf hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja (yang kaya saja). Adanya wakaf tunai, ibadah wakaf menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan harta benda wakaf dapat menjadi jalan rekonstruksi

sosial dan pembangunan umat Islam dan mayoritas masyarakat dapat ikut serta untuk mengamalkannya.

Harta benda wakaf tunai menurut Madzhab Hanafi dapat bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah. Demikian juga menurut Madzhab Maliki dan Hambali. Pendapat ini membuka kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Adanya tabungan wakaf tunai akan dapat memberi jalan keluar terhadap kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya hal tersebut akan terhimpun tabungan abadi yang mesti harus ada sampai akhir waktu dan akan terus memberi manfaat kepada masyarakat maupun orang yang berwakaf secara rutin. Tabungan wakaf yang terhimpun akan bertambah banyak dan tabungan itu dapat dijadikan sebagai modal sosial yang bersifat abadi. Tabungan wakaf yang sudah terkumpul, untuk memproduktifkannya, harus diinvestasikan dalam pada kegiatan bisnis. Harta wakaf yang dimanfaatkan adalah hasil dari benda wakaf saja, sedangkan benda wakaf tidak dapat berkurang. Kelebihan nilai produktif

wakaf tunai di bandingkan dengan wakaf lainnya adalah pada saat pewakaf berwakaf di lembaga keuangan syariah, pada saat itu juga tabungan wakaf sudah diinvestasikan, sedangkan harta wakaf lainnya diperlukan tambahan untuk dapat produktif. Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali dalam kaitannya dengan wakaf tunai sangat cocok jika di implementasikan di Indonesia, karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Selain itu tujuan dari wakaf tunai itu sendiri adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh. biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Dengan

adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf. Sehingga wakaf bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan berwakaf dengan tunai memiliki kelebihan tersendiri, Madzhab Syafi'i sangat memegang prinsip kehati-hatian dalam menghukumi sesuatu yang baru dalam hal ibadah. Madzhab Syafi'i khawatir apabila membolehkan hukum wakaf tunai harta benda wakaf tidak dapat bernilai abadi dan manfaatnya tidak terus menerus karena sejatinya wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Karena menurut pendapat Madzhab Syafi'i uang mudah lenyap dan apabila uang disewakan berarti sedang mengganti fungsi uang sebagai standar harga. Kekhawatiran Madzhab Syafi'i bisa dihindari apabila Nadzir benar-benar bertanggung jawab dalam mengelola harta benda wakaf. Dengan melihat Indonesia yang mayoritas banyak memiliki uang dibandingkan dengan tanah atau lainnya, maka pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali inilah sangat cocok jika di implementasikan di Indonesia, sehingga tanah-tanah yang tidak produktif dapat

dikembangkan dan memiliki manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Kesesuaian implementasi wakaf tunai di Indonesia ini dapat didasarkan pada ketetapan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28-31.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai, yaitu:
 - a. Benda wakaf (harta wakaf) diharuskan *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut harus terus menerus (*dawaam*).
 - b. Alasan dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidak

tepatan zat benda dan ketidakkekalan harta wakaf.

- c. Hasil pengelolaan wakaf harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan kepentingan bersama.
2. Perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab tentang wakaf tunai, yaitu:
 - a. Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi *urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat dan mendatangkan manfaat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.
 - b. Menurut Madzhab Hanafi mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang

dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Demikian juga menurut Madzhab Maliki dan Hambali, bahwa wakaf tunai diperbolehkan selama hasilnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dinar dan dirham (uang) tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

3. Kesesuaian implementasi pendapat Imam Madzhab tentang wakaf tunai di

Indonesia dapat merujuk pada pendapat Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, di mana wakaf tunai sangat cocok jika di implementasikan di Indonesia, karena secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai itu sendiri adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf

tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh bisa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Selain itu tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Kesesuaian implementasi wakaf tunai di Indonesia ini dapat didasarkan pada ketetapan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 dan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28- 31.

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya

dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. .
2. Kepada peneliti lain agar dapat meneliti mengenai implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i di Indonesia manakah pendapat yang paling baik dan berpengaruh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui wakaf tunai. Dan bagaimana wakaf Tunai bisa menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Abdullah, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkolo, 1994.
- Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad, *al-Mughni*, Juz. 6, Beirut: Dar al-Ilmiah.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Ahli Bahasa Usman Sya'roni, *al-Imam al-Syafi'i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-Dasar Menejemen Investasidan Portofolio*, Jakarta: RinekaCipta, 2004.
- AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, Syam Suddin Muhammad Ibn Abu, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Ja'ali, Muhammad al-Taijani Ahmad, *al-Ittihat al-Mu'ashirah fi Tathwir al-Isitismar al-Waqf*, Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 2002.
- Ajamalus, *Investasi Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*,

- Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- , *Hukum dan Praktik Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asys-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2008.
- , Ahmad, al-Aimatul Arba'ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mdzhab*, Cetakan kelima, Jakarta: Amzah, 2008.
- Bakker, Anton, A. Charis Zubai, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya "AL-Aliyy"*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Pemeberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- , *Fiqh Waqaf*, Jakarta: Direktorat Pemeberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemeberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Gahzalai, M. Bahri, Djumadeis, *Perbandingan Madzhab*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Maqashid wa Qawa'id*, Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma'arif, 1999
- Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994.
- Jabir, Abu Bakar, *Minhajul Muslimin*, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1985.
- K. Lubis, Suhrawardi, & Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, Bandung: Maju Mundur, 1990.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Mannan, *Sertifikasi Wakaf Tunai*, Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001.
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Cet. 10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Syaikh, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Muslim bin Hajjaz, Imam Abu Khusaini, *Soheh Muslim*, Jilid II Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.
- Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, Imam Abi Zakari, *al-Jamu' Syarah al Muhazza*, Juz. 16, Beirut: Dar Al-Fikri, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Nazhir, Habib, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Pandia, Frianto, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Qahaf, Munzir, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005.
- Qol'ahji, Mawar, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam, Sejarah Ringkas Imam Empat Madzhab*, Cet.Ke-7, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah* Jilid III, Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Soemitra , Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000.
- Suparman, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensiona*, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan*

Madzhab, Cetakan Pertama,
Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997.